



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Rumah kontrakan a.n Bapak Encuy di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 4558/Pdt.G/2024/PA.Sor, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami sah yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan akta nikah nomor : 0048/48/1/2019;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan telah dikaruniai 4 (empart) orang anak yang bernama :

1. XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018;
2. XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Ooktober 2019;
3. XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020;
4. XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 16 Oktober 2022;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 01 Desember 2023 M. di Pengadilan Agama Soreang sebagaimana dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Soreang nomor 6426/AC/2023/PA.Sor;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya dan selain itu anak tersebut keadaannya masih membutuhkan ASI dari Penggugat;

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang baik mengenai hak asuh atau kepentingan anak tersebut dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan anak ke 1 (satu) sampai anak ke 3 (tiga) tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya. Penggugat selaku ibu kandung sangat memahami dan tidak membatasi hubungan ataupun komunikasi antara Tergugat dengan anak. Akan tetapi Penggugat merasa tidak tega apabila anak tersebut sedang berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sementara Tergugat sendiri tidak bekerja sehingga Penggugat merasa khawatir tentang kesejahteraan anak-anak, dilihat dengan kondisi umur anak tersebut yang sangat membutuhkan Penggugat dikarenakan anak tersebut masih menerima ASI Penggugat;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat merasa selain anak-anak masih di bawah umur Penggugat pun khawatir Tergugat tidak mampu mengurus anak dan menjaga anak- anak tersebut dengan baik, dan oleh sebab itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim untuk menetapkan anak ke 1 (satu) sampai anak

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 3 (tiga) berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

7. Bahwa Penggugat siap dan mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan bertanggung jawab, penuh kasih sayang, Penggugat pun hingga saat ini mempunyai usaha sendiri sehingga siap dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

8. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

9. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan permasalahan ini secara baik-baik, secara bermusyawarah dengan Tergugat, namun Tergugat masih tidak ada itikad baik untuk hal tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini.

10. Bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai wali asuh dari anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menetapkan anak-anak yang bernama;

2.1. XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018;

2.2. XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 2019;

2.3. XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020;

berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya.

3. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan anak-anak yang bernama Anindita Kaisha Zahra, Aulia Aisa Zahra, Adrian Aswindra Fattah secara baik-baik kepada Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204325906000002 tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3204322611190027 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindita Kaisha Zahra nomor 3204-LT-04062024-0103 tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen,

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Aisa Zahra nomor 3204-LT-04062024-0115 tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Adrian Aswinda Fattah nomor PR.06.02/398/Pem. tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Rancamanyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Adiva Mita Azzahra nomor PR.06.02/399/Pem. tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Rancamanyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Bukti nomor 6426/AC/2023/PA.Sor. tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;

2. Bukti Saksi.

1. XXXX, mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki empat orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing bernama:

1. Anindita Kaisha Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018;
2. Aulia Aisa Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Ootktober 2019;
3. Adrian Aswindra Fattah, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020;
4. Adiva Mita Azzahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 16 Oktober 2022;

- Bahwa keempat orang anak tersebut sejak kecil sudah tinggal bersama Penggugat dan Penggugat tinggal di XXXX;

- Bahwa sejak terjadi perceraian anantara Penggugat dengan Tergugat, anak pertama (Anindita Kaisha Zahra), anak kedua(Aulia Aisa Zahra) dan anak yang ketiga (Adrian Aswindra Fattah) berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak keempat yang bernama Adiva Mita Azzahra tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan;

- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak menikah/janda;

- Bahhwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Konveksi namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat secara pasti;

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat adalah adalah orang yang taat beragama dan menjalankan ibadah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan juga tidak pernah terlibat kasus penelantaran anak;

- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung memperlakukan anak-anaknya penuh dengan kasih sayang;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh bersama Tergugat kondisinya sangat memprihatinkan dan mereka tinggal di rumah petak;
- 2. XXXX, mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sejak satu tahun yang keduanya sudah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki empat orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing bernama:
 1. Anindita Kaisha Zahra, umur 6 tahun;
 2. Aulia Aisa Zahra, umur 5 tahun;
 3. Adrian Aswindra Fattah, umur 4 tahun;
 4. Adiva Mita Azzahra, umur tahun;
- Bahwa keempat orang anak tersebut sejak kecil sudah tinggal bersama Penggugat di XXXX;
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak pertama (Anindita Kaisha Zahra), anak kedua (Aulia Aisa Zahra) dan anak yang ketiga (Adrian Aswindra Fattah) berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak keempat yang bernama Adiva Mita Azzahra tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak menikah/janda;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Konveksi namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat secara pasti;
- Bahwa Penggugat beragama Islam berperilaku baik dan Penggugat adalah orang yang taat beragama dan menjalankan ibadah;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan juga tidak pernah terlibat kasus penelantaran anak;
- Bahwa Nadia Najah Mulyani selaku ibu kandung memperlakukan anak-anaknya penuh kasih sayang, sedangkan Tergugat berperilaku tidak baik dan pernah memukul anaknya begitupun lingkungan dimana Tergugat bertempat tinggal juga kurang baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai penguasaan anak atau gugatan hak asuh anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 11, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4558/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 Juli 2024 dan 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang telah bercerai sejak tanggal 01 Desember 2023 dan selama perkawinan dikaruniai empat orang anak bernama 1. Anindita Kaisha Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018. 2. Aulia Aisa Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 2019, 3. Adrian Aswindra Fattah, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020, dan 4. Adiva Mita Azzahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 16 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa anak ke 1 (satu) sampai anak ke 3 (tiga) tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak tersebut, dan Penggugat membutuhkan putusan hak asuh anak untuk memberikan perlindungan, perhatian, pendidikan dan mengasuh anak-anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa tidak tega apabila anak tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, karena Tergugat sendiri tidak bekerja sehingga Penggugat merasa khawatir tentang kesejahteraan anak-anak, dilihat dengan kondisi anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara gugatan hak asuh anak (hadanah), maka Majelis Hakim menilai Penggugat tetap harus membuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan anak yang dimohonkan hak asuh anak, serta hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan dahulu adalah suami istri yang sekarang telah bercerai. Selain itu pula perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebelum lebih jauh mengenai pengasuhan atau hak asuh anak, perlu dilihat terlebih dahulu apakah benar si anak adalah anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan alat bukti yang memadai. Sehingga yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo, meliputi:

1. Apakah anak bernama 1. Anindita Kaisha Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018, 2. Aulia Aisa Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 2019, 3. Adrian Aswindra Fattah, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020 dan 4. Adiva Mita Azzahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 16 Oktober 2022, merupakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat?
2. Siapa yang berhak atas pengasuhan anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*)?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 sampai P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 sampai P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti identitas diri Penggugat baik secara formil maupun materil menerangkan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal tetap di XXXX, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.3 menerangkan anak bernama 1. Anindita Kaisha Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018, 2. Aulia Aisa Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 2019, 3. Adrian Aswindra Fattah, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020 dan 4. Adiva Mita Azzahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 16 Oktober 2022, merupakan anak-anak yang terlahir dari orang tua bernama NADIA NAJAH MULYANI (Penggugat) dan ANDRI GUNAWAN ALIAS ANRI GUNAWAN (Tergugat). Dari bukti P.3 didapatkan penjelasan bahwa anak bernama 1. Anindita Kaisha Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018, 2. Aulia Aisa Zahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 2019, 3. Adrian Aswindra Fattah, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020 dan 4. Adiva Mita Azzahra, Tempat tanggal lahir Bandung, 16 Oktober 2022, merupakan anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga posita angka 2 dinyatakan telah terbukti;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa NADIA NAJAH Mulyani (Penggugat) dan ANDRI GUNAWAN ALIAS ANRI GUNAWAN (Tergugat) telah bercerai sejak tanggal 01 Desember 2023 M. Dari bukti P.4 diketahui pula, bahwa NADIA NAJAH Mulyani (Penggugat) dan ANDRI GUNAWAN ALIAS ANRI GUNAWAN (Tergugat) menikah pada tanggal 07 Januari 2019. Berdasarkan bukti P.4, maka posita angka 1 dan 3 gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;
- Bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta nikah menerangkan bahwa NADIA NAJAH Mulyani (Penggugat) dan ANDRI GUNAWAN ALIAS ANRI GUNAWAN (Tergugat) telah menikah sejak tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini, *in casu* pemeliharaan anak/hadanah.
- Bahwa para saksi telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 144, 145 ayat (1) angka 2 sampai 4 dan pasal 146 HIR *junctis* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 KUHPerdota. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 07 Januari 2019 dan telah bercerai sejak tanggal 01 Desember 2023;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Anindita Kaisha Zahra, umur 6 tahun;
 - 2.2 Aulia Aisa Zahra, umur 5 tahun;
 - 2.3 Adrian Aswindra Fattah, umur 4 tahun;
 - 2.4 Adiva Mita Azzahra, umur 2 tahun;
3. Bahwa keempat orang anak diatas diasuh oleh Penggugat sejak mereka masih kecil;
4. Bahwa anak ke 1 (satu) sampai anak ke 3 (tiga) tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, sementara Tergugat sendiri tidak bekerja sehingga Penggugat merasa khawatir tentang kesejahteraan anak-anak;
5. Bahwa Penggugat beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat bukan penjudi, pemabuk dan pemboros, serta tidak pernah dijatuhi hukuman karena kasus penelantaran anak;
7. Bahwa Penggugat siap dan mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan bertanggung jawab, penuh kasih sayang, Penggugat pun hingga saat ini karyawan konveksi sehingga siap dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa Penggugat belum menikah/janda;
9. Bahwa keperluan Penggugat dalam penetapan hak asuh anak adalah kondisi umur anak tersebut yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut masih di bawah umur;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Pengasuhan Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikkan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karena itu menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya semata-mata berdasarkan usia anak sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak (*best interest of child*);

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan ruhani;
3. Aspek psikologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan sejak gugatan ini diajukan anak ke 1 (satu) sampai anak ke 3 (tiga) tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, sementara Tergugat sendiri tidak bekerja sehingga anak ke 1 (satu) sampai anak ke 3 (tiga) tersebut yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat dikhawatirkan akan terlantar karena kondisi anak-anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat dianggap sebagai ibu yang baik dan perhatian terhadap anak-anaknya, dan dari fakta di persidangan tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang negatif terhadap kepribadian Penggugat dilingkungan dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga dapat dimaknai bahwa anak-anak tersebut sudah merasa nyaman dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi di persidangan, ketiga anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka akan lebih baik apabila anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya demi perkembangan psikologis anak yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan ketiga anak tersebut baik secara jasmani maupun ruhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas agar anak-anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan ruhani, serta menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat, maka hendaklah ketiga anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) terhadap ketiga anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fuqaha* (ahli fikih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا قَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَاتِيهِ

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian diantara kedua orang tua anak-anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Pasal tersebut di atas sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *I'anatut Thalibin* jilid IV halaman 101-102 berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التمييز أم تتزوج
بآخر والمميزان افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan atas dasar pemikiran bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat menjamin hak-hak anak sebagaimana tersebut diatas dibandingkan apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *the best interest of the child* diharapkan tidak membedakan peran dan tanggung jawab serta kewajiban baik bapak maupun ibu terhadap anaknya. Sehingga meskipun hanya salah satu saja yang diberikan hak asuh atas anak mereka, namun pihak lain yang tidak memperoleh hak asuh tetap diharapkan memberikan dukungan dan memberikan kunjungan sebagai dukungan secara psikologis supaya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dari kedua orang tua mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, namun dalam masalah pengasuhan atau pemeliharaan/*hadlanah* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga anak para pihak pada prinsipnya berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun apabila tidak dapat diasuh secara bersamaan oleh kedua orang tuanya karena faktor perceraian kedua orang tua tersebut, maka pihak yang memegang hak untuk memelihara dan mengasuh anak para pihak *in casu* Penggugat sebagai ibunya harus melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan tersebut dengan tidak mengurangi hak anak tersebut sesuai pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian Penggugat berkewajiban membuka akses bagi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan berhubungan secara pribadi dengan anak tersebut apabila dibutuhkan oleh Tergugat atau sebaliknya. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, berhubungan dan berkomunikasi terhadap ketiga anak tersebut karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Apabila Penggugat tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berjumpa dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan hak asuh/hadhanah (*vide: ketentuan huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan merujuk kepada petitum subsider, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat selaku orang tua pemegang hadhanah untuk membuka akses bagi Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, berjumpa, berhubungan dan berkomunikasi dengan anak tersebut atau sebaliknya sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1 XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 23 November 2018;
 - 3.2 XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 2019;
 - 3.3 XXXX, Tempat tanggal lahir Bandung, 04 Agustus 2020;

berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan anak yang bernama 1. Anindita Kaisha Zahra, 2. Aulia Aisa Zahra, dan 3. Adrian Aswindra Fattah secara baik-baik kepada Penggugat.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.205.000,00 (satu juta dua lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Fatullah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. dan Abdul Rahman, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahmudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Fatullah, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.085.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	...,00
- Penerjemah	: Rp	...,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.205.000,00

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Soreang

Ahmad Mujahidin, S.Ag.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.4558/Pdt.G/2024/PA.Sor